

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/3157/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: B/3330/UN37.7.2/PR.03.01/2024, berkenaan dengan layanan penunjang akademik pada Unit di Universitas Negeri Semarang maka perlu menetapkan Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);
8. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan Besaran Biaya Tarif Layanan Penunjang Akademik Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Biaya Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang diperuntukkan bagi pengguna jasa layanan karena keperluan penelitian pribadi atau penelitian tugas akhir yang bukan merupakan proses pembelajaran reguler atau praktikum, yaitu mahasiswa dalam dan luar Universitas Negeri Semarang, dosen dalam dan luar Universitas Negeri Semarang, peneliti tamu, peneliti dalam dan luar Universitas Negeri Semarang dan pelanggan serta masyarakat umum lainnya.
- KETIGA :** Biaya Tarif sebagaimana disebutkan pada Diktum KEDUA ditransfer secara langsung ke rekening Universitas Negeri Semarang sebagai penerimaan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA W
CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN RISET
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
UNNES
KANTOR HUKUM

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/3157/UN37/HK.02/2024
TENTANG TARIF LAYANAN
PENUNJANG AKADEMIK PADA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

BIAYA TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA FAKULTAS
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2024

No.	Unit/Jenis Layanan	Satuan	Tarif
1	Layanan Laboratorium Fisika		
	a	Uji Sampel FTIR (standart)	per sampel 105.000
	b	Uji Sampel X-Ray Diffraction (XRD)	per sampel 200.000
	c	Uji Sampel Scanning Electron Microscope (SEM)- coating	per sampel 300.000
	d	Uji Sampel UV-VIS padat	per sampel 150.000
	e	Uji Sampel UV-VIS cair	per sampel 85.000
2	Layanan Laboratorium Biologi		
	a	Uji Total <i>Plate Count</i>	per sampel 210.000
	b	Uji Daya Hambat Dengan Metode Difusi	per sampel 225.000
	c	Uji Proksimat	per sampel 420.000
	d	Uji Fitokimia Total	per sampel 475.000
	e	Uji Flavonoid kuantitatif	per sampel 120.000
	f	Uji Vit E dan Vit C	per sampel 230.000
	g	Antioksidan	per sampel 120.000
	h	Ekstrak Padat etanolik	per gram 40.000
	i	Ekstraksi Dengan <i>Ethanol</i> 96%	per 100 ml 510.000
	j	Uji BOD/COD	per sampel 210.000
	k	Identifikasi Tumbuhan	per sampel 110.000
	l	Identifikasi Hewan	per sampel 110.000
m	Uji klinis hewan uji*	per minggu 320.000	
3	Layanan Laboratorium Kimia		
	a	Pengujian kadar Logam (methode AAS)	per sampel 30.000
	b	Analisis senyawa volatil (alkohol, fragrance, Ester, minyak Atsiri) /Methode GC	per sampel 60.000

	c	Analisis surface area & pore size (Adsorpsi-Desorpsi Isoterm)	per sampel	400.000
	d	Analisis GCMS (Gas Chromatography Mass Spectroscopy)	per sampel	300.000
	e	Rotary vacuum Evaporator	per liter	100.000
	f	Analisis UV Vis	per sampel	50.000
	g	Analisis PSA (Particle Size Analyzer)	per sampel	300.000
	h	Pengujian kadar Logam Cu (methode SNI) tersertifikasi KAN	per sampel	130.000
4	Penyelenggaraan Seminar			
	a	Seminar Nasional Matematika	per peserta	300.000
	b	Seminar Nasional Pendidikan IPA	per pemakalah	300.000
	c	Seminar Nasional Pendidikan IPA	per peserta	175.000
	d	Seminar Nasional Biologi	per pemakalah	150.000
	e	Seminar Nasional Biologi	per peserta	75.500
	f	Seminar Nasional Kimia	per peserta	350.000
	g	Seminar Nasional Ilkom	per pemakalah	450.000
	h	Seminar Nasional Ilkom	per peserta	250.000
	i	ICMSE 2024	Pemakalah	1.150.000

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


KAHAYA WULANDARI
NIP 198402242008122001
KANTOR HUKUM